

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konfigurasi Politik yang terjadi pada perubahan Undang-undang MD3 No. 17 Tahun 2014 memang hasil dari kepentingan golongan dan kelompok partai salah satunya preubahan mengenai cara pemilihan ketua DPR Pusat yang menggunakan sistem pilih. Pada saat pemilu tahun 2014 terdapat dua koalisi yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), lalu terpilihlah PDIP dari KIH sebagai partai pemenang kursi terbanyak di pemilihan tingkat pusat. Namun, karena adanya perubahan UUMD3 itu pemilihan Ketua DPR berdasarkan sistem pilih dan berdasarkan koalisi terbanyak maka terpilihlah Golkar untuk duduk di kursi ketua DPR RI yang saat ini diisi oleh Setya Novanto.
2. Indonesia menganut sistem demokrasi yang artinya kedaulatan ada ditangan rakyat. Adanya perubahan ini, mencederai keputusan yang telah rakyat berikan pada saat pemilu. Namun, walaupun demikian politik itu bersifat dinamis yang selalu berubah-ubah keadaannya. Selain itu juga DPR memiliki hak legislasi, jadi sah-sah saja apabila ia mengubah perundang-undangan tersebut dan sebagai lembaga pelaksana DPRD hanya bisa menerima dan menjalankannya.
3. Jika ditinjau dari sudut pandang pembelajaran demokrasi atau politik yang harus memberikan pembelajaran yang konsisiten.

Artinya Undang-undang tersebut dibuat tanpa mengesampingkan nilai-nilai demokrasi.

4. Perubahan UUMD3 yang terjadi pusat, tidak mempengaruhi komposisi alat kelengkapan di DPRD Provinsi.
5. Hukum demokrasi dalam artian benar atau salah tegak atas pijakan suara mayoritas secara mutlak, sedangkan hukum dalam syura tegak atas dalil-dalil syariat, dan tidak mutlak pada suara mayoritas.

B. Saran

1. Melihat banyaknya permasalahan, hanya demi memperoleh kursi jabatan kepemimpinan, maka seharusnya para pejabat negara harus mengubah pola pikirnya. Karena sebagai dewan yang mewakili rakyat mereka harus merangkul, mendengarkan aspirasi dari rakyat tapi memikirkan kedudukannya nanti seperti apa.
2. Agar masyarakat tidak apatis dengan politik yang ada saat ini, sekiranya para pejabat tersebut mengadakan atau memberikan pembelajaran yang baik dalam pemerintahannya atau bisa juga mengadakan seminar-seminar ke Sekolah-sekolah atau Perguruan Tinggi tentang nilai demokrasi, *Good Government* dan nilai-nilai pancasila atau tentang Pemilu.
3. Adanya lembaga yang mengontrol Undang-undang yang di buat oleh DPR, agar masalah yang berkaitan dengan adanya unsur kepentingan golongan atau parpol tidak menjadi gejolak yang terjadi pada saat pemilu tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azed, Abdul Basri dan Makmur Amir. 2006. *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Aziz, Abdul Ghaffar. 1993. *Islam Politik: Pro dan Kontra*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Chang, William. 2014. *Metodologi Penulisan Ilmiah: Teknik Penulisan Esai, Skripsi, Tesis, & Disertasi untuk Mahasiswa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Fuady, Munir. 2010. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. *Negara, Demokrasi dan Civil Society*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Huda, Ni'matul. 2013. *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Cetakan ke-8. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: PT. Kenaca Prenada Media Group.
- MD, Moh. Mahfud. 2012. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muttaqin, Entol Zainal. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Ketatanegaraan*. Serang, Pusat Penelitian dan Penerbitan.
- Ridho, M. Zainor. 2015. *Pengantar Ilmu Politik*. Serang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M).

- Samuddin, Rapung. 2013. *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, Jakarta: Gozian Press.
- Sitepu, P. Anthonius. 2012. *Studi Ilmu Politik*, Edisi Pertama. Yogyakarta: PT. Graha Ilmu.
- Soehino. 2010. *Hukum Tata Negara (Perkembangan pengaturan dan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia)*, Cetakan pertama. Yogyakarta: BPEE.
- Strong, C.F. 2008. *Konstitusi-konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan Tentang Sejarah dan Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia*. Bandung: Nusa Media.
- Syafiie, Inu Kencana dan Andi Azikin. 2011. *Perbandingan Pemerintahan*, cetakan ketiga. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Syafuri, B. 2010. *Pemikiran Politik dalam Islam*, Serang, FSEI Press.
- Ubaedillah, A. dan Abdul Rozak. 2011. *Demokrasi: HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media Group.
- <http://www.hukumonline.com/>, di unduh pada 31 Oktober 2016, pukul 20:21 WIB.
- <http://dprd-bantenprov.go.id/>, di unduh pada 28 April 2017, pukul 10:24 WIB.
- <http://ragilmuhammad.blogspot.co.id/2014/06/ayat-ayat-al-quran-dan-hadis-tentang.html>, di unduh pada 15 November 2016, pukul 11:21 WIB.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/>, di unduh pada 08 Februari 2016, pukul 10:19 WIB.
- <http://www.VIVAnews.co.id/>, diunduh pada 05 Juli 2107, pukul 14:16 WIB.
- <http://kpu.go.id/>, diunduh pada tanggal 28 April 2017 pukul 10:30.
- <http://ppid.kpu.go.id/> diunduh pada tanggal 10 Oktober 2017 pukul 22:20

<http://makalahlengkap-kap.blogspot.co.id/2015/03/makalah-uud-md3.html>, di akses pada tanggal 5 Agustus 2017, pukul 21:44 WIB.

Wawancara dengan Asep Rahmatullah (Ketua DPRD Provinsi Banten Periode 2014-2019), tanggal 8 Agustus 2017.

Wawancara dengan Nur'aeni (Wakil DPRD Provinsi Banten Periode 2014-2019), tanggal 7 September 2017.

Wawancara dengan Ali Zamroni (Wakil DPRD Provinsi Banten Periode 2014-2019), tanggal 7 September 2017.

Wawancara dengan Adde Rosi (Wakil DPRD Provinsi Banten Periode 2014-2019), tanggal 11 September 2017.

Wawancara dengan Muflikhah (Wakil DPRD Provinsi Banten Periode 2014-2019), tanggal 16 Juli 2017.